

PERPINDAHAN KEPEMILIKAN HARTA BENDA YANG DIASURANSIKAN BERDASARKAN HUKUM ASURANSI

TRANSFER OF OWNERSHIP OF INSURED PROPERTY UNDER INSURANCE LAW

Erika Julia¹, Nelman Mulawarman Siahaan², Franklin Nicolas Sitinjak³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur

E-mail: erikajuliamaharani@gmail.com, nelmansiahaan2907@gmail.com,

sitinjakfranklin@gmail.com

ABSTRAK

Perpindahan kepemilikan harta benda yang diasuransikan merupakan aspek penting dalam konteks hukum asuransi yang sering kali memunculkan kompleksitas hukum. Asuransi ada dengan harapan dapat melindungi dan meminimalisir kerugian jika hal yang buruk terjadi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis perpindahan kepemilikan dalam asuransi dengan mempertimbangkan aspek hukum yang terlibat. Melalui pendekatan normatif dan diolah secara deskriptif-analitis, studi ini mengeksplorasi konsep hukum yang mengatur keberlangsungan perpindahan kepemilikan dalam konteks asuransi. Temuan menunjukkan bahwa perpindahan kepemilikan dapat mempengaruhi klaim asuransi, pemegang polis, dan penanggung terkait pertanggungjawaban pasca perpindahan kepemilikan. Tidak banyak hukum yang mengatur secara spesifik mengenai perpindahan kepemilikan harta benda yang diasuransikan, namun perpindahan kepemilikan harta benda yang diasuransikan tetap harus sesuai dengan peraturan atau polis yang ada dan tidak melanggar hukum. Selain itu, pentingnya perencanaan dan prosedur yang jelas dalam perpindahan kepemilikan juga disoroti, menghindari terjadinya permasalahan hukum dimasa depan. Implikasi hukum dan praktis dari temuan ini didiskusikan untuk memperkuat pemahaman tentang perpindahan kepemilikan dalam hukum asuransi dan mendorong pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam industri asuransi.

Kata Kunci: Asuransi; Hukum Asuransi; Perpindahan Kepemilikan

ABSTRACT

The transfer of ownership of insured property is an important aspect in the context of insurance law which often raises legal complexity. Insurance exists in the hope of protecting and minimizing losses if something bad happens. The study aims to analyze the transfer of ownership in insurance by considering the legal aspects involved. Through a normative approach and processed in a descriptive-analytical manner, this study explores the legal concepts that govern the sustainability of ownership transfers in the context of insurance. The findings suggest that the transfer of ownership can affect claims of insurers, policyholders, and insurers regarding post-transfer liability. There are not many laws that specifically regulate the transfer of ownership of insured property, but the transfer of ownership of insured property must still be in accordance with existing regulations or policies and not violate the law. In addition, the importance of clear planning and procedures in the transfer of ownership is also highlighted, avoiding legal problems in the future. The legal and practical implications of these findings are discussed to strengthen the understanding of ownership transfer in insurance law and encourage the development of better policies in the insurance industry.

Keywords: Insurance; Insurance Law; Transfer of Ownership

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman yang semakin berkembang ini masyarakat merasa akan semakin aman jika semua hal dalam kehidupan mereka memiliki asuransi. Asuransi kejiwaan, asuransi kesehatan, termasuk asuransi harta benda dengan nilai yang tinggi. Harta benda yang bernilai tinggi sering kali dijadikan investasi untuk masa depan bagi sebagian besar masyarakat, terlebih jika harta benda tersebut memiliki nilai jual yang tinggi seiring berjalannya waktu. Perpindahan kepemilikan harta benda yang telah diasuransikan sering kali terjadi dikalangan masyarakat, seperti perpindahan kepemilikan kendaraan bermotor, perpindahan kepemilikan tanah, dan perpindahan kepemilikan harta benda lainnya.

Harta benda merupakan benda yang bernilai baik berupa benda bergerak ataupun tidak, dan dapat diperoleh atau dikumpulkan dengan wujud berupa materi atau manfaat, seperti emas, perak, hewan, kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal (Qodri, 2014). Harta benda yang bernilai tinggi sering kali dijadikan investasi untuk masa depan bagi sebagian besar masyarakat, terlebih jika harta benda tersebut memiliki nilai jual yang tinggi seiring berjalannya waktu. Qodri (2014) juga menjelaskan bahwa dalam sistem hukum, harta dan benda baik benda bergerak maupun tidak, disadari atau tidak merupakan suatu bentuk amanah yang perlu dipegang dan dijalankan menurut ketentuan hukum yang berlaku.¹

Salah satu bentuk pemberian proteksi pada harta benda bernilai yang dimiliki adalah dengan memberi asuransi pada harta benda tersebut. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa asuransi harta benda merupakan asuransi yang dapat menjamin kerugian pada harta benda akibat kecelakaan atau kerusakan yang disebabkan oleh suatu kejadian tidak direncanakan. Asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, pihak pertama merupakan pihak penanggung atau perusahaan yang memberi jasa asuransi, dan pihak kedua merupakan pihak tertanggung atau pemegang polis (konsumen) (Nastiti & Mutaqin, 2022).²

Peraturan asuransi dan perlindungan konsumen berfokus pada dua bidang utama: peraturan keuangan dan kehati-hatian yang memastikan bahwa perusahaan asuransi memiliki aset keuangan untuk membayar klaim yang terjadi bertahun-tahun setelah polis ditulis dan premi dikumpulkan, dan peraturan pelaksanaan bisnis yang mengatur bagaimana perusahaan asuransi memperlakukan konsumen asuransi mulai dari pemasaran hingga asuransi penanganan klaim (Kochenburger & Salve, 2023).³ Dalam praktiknya, asuransi memiliki konsep dasar yang harus terpenuhi, yaitu premi, klaim, dan polis. Premi merupakan biaya atau tarif yang harus dibayarkan tertanggung kepada pihak penanggung sebagai jaminan resiko yang akan terjadi di masa depan, klaim merupakan permohonan yang diajukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan pembayaran sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian

¹ Amin Qodri, "Harta Benda Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Penelitian Universitas Jambi: Seri Humaniora* 16, no. 1 (2014): 43455.

² Raisha Shahelia Nastiti and Aceng Komarudin Mutaqin, "Penerapan Model Komposit Weibull-Pareto Pada Data Klaim Asuransi Harta Benda," *Jurnal Riset Statistika*, 2022, 43–50.

³ Peter Kochenburger and Patrick Salve, "An Introduction to Insurance Regulation," in *Research Handbook on International Insurance Law and Regulation* (Edward Elgar Publishing, 2023), 247–80, <https://www.elgaronline.com/abstract/book/9781802205893/chapter10.xml..>

asuransi, dan polis merupakan kontrak atau perjanjian yang berisi kejelasan syarat serta ketentuan asuransi termasuk resiko yang dijamin dan besaran premi (Eriyani et. al., 2024).⁴

Dalam perjanjian asuransi harus memenuhi unsur Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Dimana penyedia jasa asuransi memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Perpindahan kepemilikan harta benda dapat didasari oleh berbagai macam faktor atau kejadian dibaliknya. Perpindahan kepemilikan harta benda yang diasuransikan di atur dalam Pasal 263 KUHD, menjelaskan bahwa bila terjadi perubahan kepemilikan yang menyebabkan adanya perubahan pada pihak tertanggung, maka unsur kepentingan akan beralih kepada tertanggung yang baru. Dimana seluruh hak dan kewajiban tertanggung sebelumnya akan beralih ke tertanggung baru, kecuali jika penanggung dan tertanggung sebelumnya telah memiliki perjanjian sebaliknya. Benson dalam penelitian Dagan (2021) yang membahas mengenai dua pandangan mengenai perjanjian tertulis, bahwa perpindahan kepemilikan memiliki kontrak yang terjadi diantara kedua belah pihak sebagai perlindungan normatif. Dagan (2021) juga menjelaskan bahwa konseptualisasi Benson memiliki kontribusi secara signifikan dalam keadilan bertransaksi. Kontrak dalam perpindahan kepemilikan sendiri dalam pandangan Dagan, merupakan rencana yang disusun bersama oleh para pihak untuk tujuan mereka masing-masing dengan berdasarkan pada peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan.⁵

Dalam survei yang dilakukan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia pada tahun 2022, asuransi harta benda menjadi asuransi yang mendominasi pada pangsa pasar terbesar pada pencatatan premi dari Industri Asuransi Umum pada Triwulan IV 2022 dengan persentase sebesar 29%. Survei tersebut juga menjelaskan bahwa asuransi harta benda tercatat mengalami pertumbuhan premi positif sebesar 17,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Beberapa faktor yang mendukung peningkatan asuransi harta benda tersebut, menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia di tahun 2022, yaitu dengan adanya peningkatan kredit real estate, KPR & KPA, dan UMKM ditunjang dengan meningkatnya permintaan dan harga jual property komersial maupun properti komersial maupun residensial.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah fungsi hukum asuransi dalam perpindahan kepemilikan harta benda yang diasuransikan?

⁴ Emi Eriyani, Sucipto Sucipto, and Agustina Mutia, "Pengaruh Premi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Di PT. BRi Life Cabang Jambi," *Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen* 2, no. 1 (2024): 1–15.

⁵ Hanoch Dagan, "Two Visions of Contract" (JSTOR, 2021), <https://www.jstor.org/stable/45386477>.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif, dimana peneliti melakukan penelitian dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan dan bentuk-bentuk produk hukum yang ada, mencakup penelitian pada dasar-dasar umum di dalam peraturan hukum dan sistematika hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana pemecahan masalah dilakukan dengan menggambarkan keadaan subjek penelitian saat ini berdasarkan fakta yang tampak (Soerjono & Rahman, 2003).⁶ Penelitian ini dilakukan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dengan sumber data yang peneliti gunakan adalah data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder yang bersumber dari hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan wawancara dan studi pustaka, kemudian data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Mengenai Perpindahan Kepemilikan

Perpindahan kepemilikan harta benda yang diasuransikan di atur dalam Pasal 263 KUHD yang berbunyi “Pada penjualan dan segala peralihan hak milik atas barang yang dipertanggungkan, pertanggungannya berlangsung untuk keuntungan pembeli atau pemilik baru, bahkan tanpa penyerahan, sepanjang mengenai kerugian yang timbul setelah barang itu menjadi keuntungan atau kerugian pembelian atau mereka yang harus memperolehnya; semua hal demikian berlaku, kecuali bila dipersyaratkan sebaliknya antara penanggung dan tertanggung yang asli.

Bila pada waktu penjualan atau peralihan hak milik, pembeli atau pemilik baru menolak untuk mengambil alih pertanggungannya, dan tertanggung asli masih tetap mempunyai kepentingan dalam barang yang dipertanggungkan, maka pertanggungan itu akan tetap berjalan untuk kepentingannya.”

Benson dalam penelitian Dagan (2021) yang membahas mengenai dua pandangan mengenai perjanjian tertulis, bahwa perpindahan kepemilikan memiliki kontrak yang terjadi diantara kedua belah pihak sebagai perlindungan normatif. Dagan (2021) juga menjelaskan bahwa konseptualisasi Benson memiliki kontribusi secara signifikan dalam keadilan bertransaksi. Kontrak dalam perpindahan kepemilikan sendiri dalam pandangan Dagan, merupakan rencana yang disusun bersama oleh para pihak untuk tujuan mereka masing-masing dengan berdasarkan pada peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan.⁷

2. Tinjauan Umum Mengenai Harta Benda

Harta benda merujuk pada semua jenis kekayaan yang dimiliki oleh individu atau entitas. Harta benda terbagi menjadi dua jenis, yaitu harta benda tidak bergerak dan harta benda bergerak. Harta benda tidak bergerak termasuk tanah dan bangunan dimana harta ini

⁶ Soerjono and Rahman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).

memiliki nilai yang tinggi dan dapat menjadi objek transaksi jual beli, sewa, atau hibah. Sedangkan, harta benda bergerak mencakup barang-barang yang dapat dipindahkan, seperti kendaraan, perabotan, dan peralatan dimana harta benda tersebut memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan harta tidak bergerak.

Harta benda merupakan benda yang bernilai baik berupa benda bergerak ataupun tidak, dan dapat diperoleh atau dikumpulkan dengan wujud berupa materi atau manfaat, seperti emas, perak, hewan, kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal (Qodri, 2014). Harta benda yang bernilai tinggi sering kali dijadikan investasi untuk masa depan bagi sebagian besar masyarakat, terlebih jika harta benda tersebut memiliki nilai jual yang tinggi seiring berjalannya waktu. Qodri (2014) juga menjelaskan bahwa dalam sistem hukum, harta dan benda baik benda bergerak maupun tidak, disadari atau tidak merupakan suatu bentuk amanah yang perlu dipegang dan dijalankan menurut ketentuan hukum yang berlaku.⁸

Harta benda sendiri memiliki berbagai fungsi, yaitu sebagai sumber kekayaan, jaminan, dan alat perencanaan keuangan (Hudaifah et. al., 2023).⁹ Sehingga, tidak salah jika banyak individu yang memilih untuk memberikan investasi masa depan mereka pada harta benda yang memiliki nilai.

3. Tinjauan Umum Mengenai Asuransi

Ditinjau dari UU Nomor 40 Tahun 2014 dalam Pasal 1 Ayat 1 mengenai pengertian asuransi, yaitu Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, pihak pertama merupakan pihak penanggung atau perusahaan yang memberi jasa asuransi, dan pihak kedua merupakan pihak tertanggung atau pemegang polis (konsumen) (Nastiti & Mutaqin, 2022).¹⁰ Sehingga, dapat disimpulkan bahwa asuransi merupakan adanya sebuah kontrak atau perjanjian yang dapat memberikan perlindungan finansial terhadap resiko tertentu dengan membayarkan premi sesuai dengan kesepakatan antar kedua belah pihak.

Ada beberapa jenis asuransi yang banyak diketahui masyarakat, yaitu:

⁸ Qodri, "Harta Benda Dalam Perspektif Hukum Islam," 2014.

⁹ Ahmad Hudaifah et al., *Perencanaan Keuangan Pendekatan Etnografi Keluarga Muslim* (Airlangga University Press, 2023).

¹⁰ Nastiti and Mutaqin, "Penerapan Model Komposit Weibull-Pareto Pada Data Klaim Asuransi Harta Benda."

- a. Asuransi jiwa yang memberikan perlindungan terhadap resiko kematian, ahli waris atau pihak yang ditunjuk dalam perjanjian akan mendapatkan bayaran setelah pemilik asuransi meninggal dunia.
- b. Asuransi kesehatan, menanggung biaya kesehatan dan pengobatan mencakup biaya rumah sakit (rawat inap atau rawat jalan), obat-obatan, dan prosedur medis lainnya.
- c. Asuransi kendaraan, melindungi pemilik kendaraan dari kerugian akibat kecelakaan, pencurian, atau kerusakan kendaraan lainnya.
- d. Asuransi properti, melindungi aset seperti rumah, gedung, atau barang berharga dari resiko kerusakan atau kehilangan.
- e. Asuransi usaha, melindungi usaha atau bisnis individu dari berbagai kerugian seperti akibat kebakaran, pencurian, atau gangguan pada usaha lainnya.

Dalam praktiknya, asuransi memiliki konsep dasar yang harus terpenuhi, yaitu premi, klaim, dan polis. Premi merupakan biaya atau tarif yang harus dibayarkan tertanggung kepada pihak penanggung sebagai jaminan resiko yang akan terjadi di masa depan, klaim merupakan permohonan yang diajukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan pembayaran sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian asuransi, dan polis merupakan kontrak atau perjanjian yang berisi kejelasan syarat serta ketentuan asuransi termasuk resiko yang dijamin dan besaran premi (Eriyani et. al., 2024).¹¹

4. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Asuransi

Hukum asuransi merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak asuransi, yaitu perusahaan asuransi (penanggung) dan pemegang polis (tertanggung) yang mencakup berbagai aspek, mulai dari peraturan yang ada dalam kontrak, hak dan kewajiban kedua pihak terkait, hingga penyelesaian sengketa yang mungkin akan timbul di masa depan (Putu, 2024).¹²

Dalam perjanjian asuransi harus memenuhi unsur Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Penyedia jasa asuransi memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Hukum asuransi sendiri memiliki fungsi untuk melindungi konsumen dengan mengatur hak-hak dan kewajiban perusahaan asuransi, menjamin keadilan dengan mengatur hubungan antara penanggung dan tertanggung untuk memastikan adanya

Eriyani, Sucipto, and Mutia, "Pengaruh Premi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Di PT. BRi Life Cabang Jambi."

¹² Eka Wijaya Putra Putu, "Restorative Justice Dalam Penanganan Penipuan Asuransi: Studi Kasus Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912," *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*, 2024, <http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/1416/>.

keadilan dalam perlindungan risiko, kemudian stabilitas pasar dimana adanya regulasi dalam praktiknya sehingga hukum asuransi membantu menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat (Hartatih, 2024).¹³

II. PEMBAHASAN

A. Perpindahan Kepemilikan Harta Benda Yang Diasuransikan Berdasarkan Hukum Asuransi

1. Perpindahan Harta Benda

Harta benda merupakan benda yang bernilai baik berupa benda bergerak ataupun tidak, dan dapat diperoleh atau dikumpulkan dengan wujud berupa materi atau manfaat, seperti emas, perak, hewan, kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal (Qodri, 2014).¹⁴ Harta benda yang bernilai tinggi sering kali dijadikan investasi untuk masa depan bagi sebagian besar masyarakat, terlebih jika harta benda tersebut memiliki nilai jual yang tinggi seiring berjalannya waktu. Sehingga, perlu bagi beberapa individu untuk memberikan proteksi berupa asuransi terhadap harta benda tersebut. Dalam UU Nomor 40 Tahun 2014 pasal 1 ayat 25, objek asuransi adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya.

Perpindahan kepemilikan dalam asuransi diatur dalam PSAKBI dimana pengalihan kepemilikan bertanggung kepada pihak lain akibat adanya persetujuan bertanggung untuk melepas kepemilikan tersebut. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perpindahan kepemilikan harta benda bisa terjadi karena banyak hal, sebagai contoh umumnya karena adanya kegiatan jual-beli kendaraan, berdasarkan PSAKBI 10 hari setelah pengalihan kepemilikan maka asuransi akan terhenti dengan sendirinya apabila tidak ada persetujuan tertulis untuk melanjutkan. Selain faktor tersebut, ada juga faktor yang dilakukan untuk menghindari suatu hal, sebagai contoh, untuk mengalihkan kepemilikan dimana hal ini sering terjadi karena pemilik sebenarnya bermasalah dengan leasing sehingga perpindahan kepemilikan terjadi yang sering diartikan sebagai “pinjam nama” dimana dalam hal ini asuransi tentu akan menolak *claim* yang diajukan.

Dalam pasal 263 KUHD mengenai perpindahan kepemilikan harta benda yang diasuransikan, menurut narasumber yang telah bekerja selama 5 tahun dalam bidang yang berkaitan dengan asuransi. Asuransi ingin melindungi status kepemilikan saat aset yang dimiliki tersebut didaftarkan, sehingga dapat terjadi penolakan oleh pihak asuransi jika seseorang melakukan perpindahan kepemilikan pada harta benda yang telah diasuransikan. Hal tersebut terjadi karena adanya perjanjian dan kesepakatan antara kedua belah pihak atau perikatan atas sesuatu hak dan kewajiban masing-masing.

¹³ Hartatih, Kumala, and Setiadi, *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS ASURANSI TERHADAP PENCABUTAN IZIN USAHA ASURANSI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN*, vol. 9 No. 8 (Jurnal Kritis Studi Hukum, 2024).

¹⁴ Amin Qodri, “Harta Benda Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Penelitian Universitas Jambi: Seri Humaniora* 16, no. 1 (2014): 43455.

Perpindahan kepemilikan harta benda yang diasuransikan dapat mempengaruhi status benda yang diasuransikan dan perlu ditangani antara pemegang polis dengan pihak asuransi. Pihak yang ingin melakukan perpindahan kepemilikan harta benda yang diasuransikan harus memberi tahu perusahaan asuransi mengenai perubahan kepemilikan tersebut sehingga dapat menentukan kelanjutan polis asuransi dan perlu diperlakukan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam polis (Fitmy et al, 2020).¹⁵

Pemilik baru harta benda yang diasuransikan harus memastikan bahwa mereka telah mematuhi seluruh kewajiban hukum yang terkait dengan asuransi, termasuk pembayaran premi tepat waktu dan memberikan informasi yang benar kepada perusahaan asuransi untuk menghindari terjadinya resiko hukum yang akan muncul di masa depan (Rastuti, 2016).¹⁶

2. Hukum Asuransi

Asuransi terjadi karena adanya perjanjian dan kesepakatan, dalam perjanjian asuransi harus memenuhi unsur Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Pada Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 2014, menyebutkan bahwa: Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Dalam UU Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 53 yang menjelaskan mengenai perlindungan pemegang polis, tertanggung, atau peserta dengan isi:

- a. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta perogram penjaminan polis.
- b. Pelaksanaan program penjaminan polis sebagaimana dimaksud pad ayat (1) diatur dengan undang-undang.
- c. Pada saat program penjaminan polis berlaku berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketentuan mengenai Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dan Pasal 20 dinyatakan tidak berlaku untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.
- d. Undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undnag-Undang ini diundangkan.

¹⁵ Hasrat Fitmy, Eti Purwiyantiningsih, and Ulil Afwa, "Penerapan Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dalam Asuransi Kebakaran," *Soedirman Law Review* 2, no. 3 (2020), <http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/101>.

¹⁶ Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi* (MediaPressindo, 2016).

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa penyedia jasa asuransi memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

B. Pertanggungjawaban Hukum Perpindahan Kepemilikan Harta Benda Yang Diasuransikan

1. Pertanggungjawaban Hukum Administrasi

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, tidak secara spesifik mengatur tentang pertanggungjawaban hukum administrasi mengenai perpindahan harta benda yang diasuransikan, beberapa ketentuan dan prinsip yang terdapat dalam undang-undang tersebut dapat menjadi pedoman umum. Pada konteks perpindahan harta benda yang diasuransikan, seringkali praktik industri memiliki ketentuan-ketentuan dalam polis asuransi yang lebih mengatur daripada undang-undang itu sendiri.

Selain itu, dalam konteks hukum administrasi, pemilik baru atau pemegang polis baru harus memastikan bahwa mereka memenuhi seluruh persyaratan administratif yang diperlukan, seperti pembayaran premi yang belum lunas hingga pengajuan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh perusahaan asuransi. Jika perpindahan kepemilikan harta benda yang diasuransikan dilakukan tanpa mematuhi persyaratan administratif yang berlaku, pemilik baru mungkin bertanggungjawab atas konsekuensi hukumnya, seperti penolakan klaim atau pembatalan polis oleh pihak asuransi.¹⁷

2. Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Dalam praktiknya, hukum pidana juga berlaku dalam proses perpindahan kepemilikan harta benda yang diasuransikan. Pemegang polis lama, pemegang polis baru, hingga pihak penyedia jasa asuransi dapat terjerat hukum pidana bila tidak memenuhi atau melanggar persyaratan yang berlaku selama jalannya proses perpindahan.

Selain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagai pedoman hukum asuransi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) turut memiliki peran. Jika selama proses perpindahan harta benda yang diasuransikan melibatkan tindakan yang melanggar hukum, baik itu dalam bentuk penipuan, pemalsuan, atau tindakan lainnya yang melanggar ketentuan hukum, maka pihak yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP, sebagai berikut:

- a. Pasal 263 KUHP mengenai tindak pidana pemalsuan yang berbunyi:

¹⁷ Deliana Praptaningrum, "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Hibah Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat" (Master's Thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024), <https://search.proquest.com/openview/a5c63fe4e3e884967299a2198f34a936/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>.

- 1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
- b. Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan yang berbunyi:
“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”
- c. Pasal 492 UU 1/2023 yang juga membahas tentang tindak pidana penipuan, berbunyi:
“Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

3. Pertanggungjawaban Hukum Perdata

Pertanggungjawaban hukum perdata mengenai perpindahan kepemilikan harta benda yang diasuransikan bersangkutan dengan ketentuan dan polis asuransi dimana dalam banyak yurisdiksi, kontrak asuransi diatur oleh hukum perdata (Lathif, 2021).¹⁸ Secara umum, ketika harta benda yang diasuransikan berpindah kepemilikan, seperti karena adanya transaksi jual-beli, pertanggungjawaban hukum perdata akan bergantung pada ketentuan kontrak yang ada dalam polis asuransi.

Undang-undang yang mengatur hukum perdata, termasuk perpindahan kepemilikan harta benda yang diasuransikan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun, KUHPerdata tidak secara khusus mengatur masalah asuransi, sehingga urusan asuransi sering kali diatur oleh peraturan khusus yang terkait dengan industri asuransi. Disamping itu, terdapat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang telah mengatur secara khusus tentang kegiatan perasuransian di Indonesia. Namun, KUHPerdata memiliki peran untuk mengatur konsep perpindahan hak

¹⁸ Ah Azharuddin Lathif, “EFEKTIVITAS PENEGAKAN HAK SUBROGASI TERHADAP PIHAK KETIGA PADA ASURANSI KERUGIAN (Studi Atas Yurisprudensi Mahkamah Agung)” (B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), accessed June 11, 2025, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56704>.

kepemilikan yang sah, pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan, serta kewajiban-kewajiban yang terkait dengan peralihan kepemilikan.

Terdapat 3 hal penting dalam peralihan kepemilikan harta benda yang dibahas dan diatur dalam Pasal-pasal KUHPdata, yaitu konsep perpindahan hak kepemilikan yang sah, pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan, dan kewajiban-kewajiban yang terkait dengan peralihan kepemilikan.

Konsep perpindahan hak kepemilikan yang sah diatur dalam:

- a. Pasal 533 KUHPdata berbunyi:
“Pemegang besit harus selalu dianggap beritikad baik barangsiapa menuduhnya beritikad buruk, harus membuktikannya.”
- b. Pasal 1138 KUHPdata berbunyi:
“Hak-hak istimewa itu dapat mengenai barang-barang tertentu, atau dapat juga mengenai semua barang-barang bergerak dan tak bergerak, pada umumnya. Yang pertama didahulukan daripada yang kedua.”
- c. Pasal 1139 KUHPdata, berbunyi:
“Piutang-piutang yang didahulukan atas barang-barang tertentu, ialah:
 - 1) biaya perkara yang semata-mata timbul dari penjualan barang bergerak atau barang tak bergerak sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan. Biaya ini dibayar dengan hasil penjualan barang tersebut, lebih dahulu daripada segala utang lain yang mempunyai hak didahulukan, bahkan lebih dahulu daripada gadai hipotek;
 - 2) uang sewa barang tetap, biaya perbaikan yang menjadi kewajiban penyewa serta segala sesuatu yang berhubungan dengan pemenuhan perjanjian sewa penyewa itu;
 - 3) dibayar;
 - 4) biaya untuk menyelamatkan suatu barang;
 - 5) biaya pengerjaan suatu barang yang masih harus dibayar kepada pekerjanya;
 - 6) apa yang diserahkan kepada seorang tamu rumah penginapan oleh pengusaha rumah penginapan sebagai pengusaha rumah penginapan;
 - 6) upah pengangkutan dan biaya tambahan lain;
 - 7) apa yang masih harus dibayar kepada seorang tukang batu, tukang kayu dan tukang lain karena pembangunan, penambahan dan perbaikan barang-barang tak bergerak, asalkan piutang itu tidak lebih lama dari tiga tahun, dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap ada pada si debitur;
 - 8) penggantian dan pembayaran yang dipikul oleh pegawai yang memangku jabatan umum karena kelalaian, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dalam melaksanakan tugasnya.
- d. Pasal 1140 KUHPdata berbunyi:
“Orang yang menyewakan dapat melaksanakan hak didahulukan atas buah-buah yang masih bergantung pada cabang-cabang di pohon, atau yang masih terikat erat oleh akar-akar pada tanah; dan juga atas buah-buah baik yang sesudah dipanen

maupun yang belum dipanen dan masih berada di atas tanah, pula atas sesuatu yang ada di atas tanah, baik untuk menghias rumah atau kebun yang disewa, maupun untuk menggarap atau menggunakan tanah itu, seperti: ternak, perkakas-perkakas pembangunan dan sebagainya tak peduli apakah barang-barang yang disebutkan di atas milik penyewa atau bukan. Bila penyewa melepaskan sebagian dari barang yang disewanya untuk disewakan kembali secara sah kepada orang lain, maka orang yang menyewakan tidak dapat melaksanakan hak didahulukan atas barang-barang yang ada di atas dan di dalam bagian itu lebih daripada menurut perbandingan bagian yang disewa oleh penyewa kedua itu, sekedar si penyewa kedua tidak dapat menunjukkan bahwa dia telah melunasi uang sewanya menurut perjanjian.”

- e. Pasal 1143 KUHPdata berbunyi:

“Hak didahulukan pihak yang menyewakan meliputi segala uang sewa yang sudah dapat ditagih selama tiga tahun terakhir dari tahun yang berjalan.”

Kemudian, pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan diatur dalam:

- a. Pasal 1144 KUHPdata berbunyi:

“Penjual barang bergerak yang belum mendapat pelunasan dapat melaksanakan hak didahulukan atas uang pembelian barang itu, bila barang-barang itu masih berada di tangan debitur, tanpa memperhatikan apakah ia telah menjual barang-barang itu dengan tunai atau tanpa penentuan waktu.”

- b. Pasal 1145 KUHPdata berbunyi:

“Bila penjualan barang itu dilakukan dengan tunai, maka penjualan mempunyai wewenang untuk menuntut kembali barang-barangnya, selama barang-barang itu masih berada ditangan pembeli, dan menghalangi dijualnya barang itu lebih lanjut, asalkan penuntutan kembalinya barang itu dilakukan dalam waktu tiga puluh hari setelah penyerahannya.”

- c. Pasal 1146 KUHPdata berbunyi:

“Namun penjual itu tidak dapat melaksanakan haknya lebih dahulu daripada orang yang menyewakan rumah atau perkebunan itu, kecuali bila dapat dibuktikan bahwa yang menyewakan itu tahu, bahwa perabot-perabot rumah itu dan barang lainnya yang diperuntukkan bagi rumah atau kebun itu, tidak dibayar oleh si penyewa itu.”

- d. Pasal 1147 KUHPdata berbunyi:

“Hak-hak didahulukan yang tercantum dalam Pasal 1139 nomor 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 dilaksanakan sebagai berikut: yang tersebut pada nomor 4, atas barang yang untuk penyelamatan telah dikeluarkan biaya; yang tersebut pada nomor 5, atas barang yang telah digarap; yang tersebut pada nomor 6, atas barang-barang yang telah dibawa ke rumah penginapan oleh tamu rumah penginapan; yang tersebut pada nomor 7, atas barang-barang yang diangkut; yang tersebut pada nomor 8, atas hasil dan penjualan persil yang telah dibangun, ditambah atau diperbaiki;

yang tersebut pada nomor 9, atas jumlah yang dijamin oleh pegawai termaksud, dan bunga yang belum dibayar untuk itu.”

Terakhir, kewajiban-kewajiban yang terkait dengan peralihan kepemilikan diatur dalam:

- a. Pasal 1133 KUHPerdara berbunyi:
“Hak untuk didahulukan di antara para kreditur bersumber pada hak istimewa, pada gadai dan pada hipotek.”
- b. Pasal 1148 KUHPerdara berbunyi:
“Jika beberapa kreditur dengan hak didahulukan seperti yang tercantum dalam bagian ini muncul bersama, maka biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk penyelamatan barang itu mendapat hak didahulukan, bila biaya itu dikeluarkan setelah timbul utang-utang lain yang mempunyai hak didahulukan.”
- c. Pasal 1149 KUHPerdara berbunyi:
“Piutang-piutang atas segala barang bergerak dan barang tak bergerak pada umumnya adalah yang disebut di bawah ini, dan ditagih menurut urutan berikut ini:
 1. biaya perkara yang semata-mata timbul dari penjualan barang sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan penyelamatan harta benda; ini didahulukan daripada gadai dan hipotek;
 2. biaya penguburan, tanpa mengurangi wewenang Hakim untuk menguranginya, bila biaya itu berlebihan;
 3. segala biaya pengobatan terakhir;
 4. upah para buruh dari tahun yang lampau dan apa yang masih harus dibayar untuk tahun berjalan, serta jumlah kenaikan upah menurut Pasal 160 q; jumlah pengeluaran buruh yang dikeluarkan/dilakukan untuk majikan; jumlah yang masih harus dibayar oleh majikan kepada buruh berdasarkan Pasal 1602 v alinea keempat Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini atau Pasal 7 ayat (3) "Peraturan Perburuhan Di Perusahaan Perkebunan"; jumlah yang masih harus dibayar oleh majikan pada akhir hubungan kerja berdasarkan Pasal 1603 s bis kepada buruh; jumlah yang masih harus dibayar majikan kepada keluarga seorang buruh karena kematian buruh tersebut berdasarkan Pasal 13 ayat (4) "Peraturan Perburuhan Di Perusahaan Perkebunan"; apa yang berdasarkan "Peraturan Kecelakaan 1939" atau "Peraturan Kecelakaan Anak Buah Kapal 1940" masih harus dibayar kepada buruh atau anak buah kapal itu atau ahli waris mereka beserta tagihan utang berdasarkan "Peraturan tentang Pemulangan Buruh yang diterima atau dikerahkan di Luar Negeri";
 5. piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan, yang dilakukan kepada debitur dan keluarganya selama enam bulan terakhir;
 6. piutang para pengusaha sekolah berasrama untuk tahun terakhir;

7. piutang anak-anak yang masih di bawah umur atau dalam pengampuan wali atau pengampuan mereka berkenaan dengan pengurusan mereka, sejauh hal itu tidak dapat ditagih dari hipotek-hipotek atau jaminan lain yang harus diadakan menurut Bab 15 Buku Pertama Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini, demikian pula tunjangan untuk pemeliharaan dan pendidikan yang masih harus dibayar oleh para orangtua untuk anak-anak sah mereka yang masih di bawah umur.”
- d. Pasal 1150 KUHPerdata berbunyi:
“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.”

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini, telah dilakukan analisis yang mendalam tentang perpindahan kepemilikan harta benda yang diasuransikan dalam kerangka hukum asuransi. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan praktis yang terlibat, penelitian ini telah mengungkap beberapa temuan penting yang memberikan wawasan yang berharga bagi pemahaman tentang topik ini.

Harta benda merujuk pada semua jenis kekayaan yang dimiliki oleh individu atau entitas. Harta benda terbagi menjadi dua jenis, yaitu harta benda tidak bergerak dan harta benda bergerak. Harta benda tidak bergerak termasuk tanah dan bangunan dimana harta ini memiliki nilai yang tinggi dan dapat menjadi objek transaksi jual beli, sewa, atau hibah. Sedangkan, harta benda bergerak mencakup barang-barang yang dapat dipindahkan, seperti kendaraan, perabotan, dan peralatan dimana harta benda tersebut memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan harta tidak bergerak.

Perpindahan kepemilikan harta benda yang telah diasuransikan sering terjadi dikalangan masyarakat. Banyak faktor yang mendasari terjadinya hal tersebut. Contoh harta benda yang dapat berpindah kepemilikannya, yaitu rumah, emas, kendaraan bermotor, gedung, dan lain sebagainya. Perpindahan kepemilikan harta benda yang diasuransikan dapat mempengaruhi status benda yang diasuransikan dan perlu ditangani antara pemegang polis dengan pihak asuransi. Pihak yang ingin melakukan perpindahan kepemilikan harta benda yang diasuransikan harus memberi tahu perusahaan asuransi mengenai perubahan kepemilikan tersebut sehingga

dapat menentukan kelanjutan polis asuransi dan perlu diperlakukan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam polis (Fitmy et al, 2020).¹⁹

Asuransi ada dengan harapan dapat melindungi dan meminimalisir kerugian jika hal yang buruk terjadi. Tidak banyak hukum yang mengatur secara spesifik mengenai perpindahan kepemilikan harta benda yang diasuransikan, namun perpindahan kepemilikan harta benda yang diasuransikan tetap harus sesuai dengan peraturan atau polis yang ada dan tidak melanggar hukum.

Hukum yang mengatur secara khusus mengenai perasuransian, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam praktiknya, perpindahan kepemilikan harta benda yang diasuransikan harus sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia. Hal tersebut diatur dalam KUHP dan KUHPerdara yang berlaku di Indonesia sehingga dalam praktik perpindahan kepemilikan antara pihak satu dengan yang lainnya tidak ada yang merasa dirugikan.

Dari penjabaran penulis diatas, dapat dipahami juga bahwa penyedia jasa asuransi memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Sebagai penutup, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum perpindahan kepemilikan dalam industri asuransi. Dengan terus menggali dan memperdalam pengetahuan kita tentang topik ini, diharapkan dapat tercipta kerangka hukum yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan dan tantangan yang muncul dalam praktik asuransi modern.

B. Saran

Penelitian ini berkontribusi pada literatur akademis tentang hukum asuransi dan memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut dalam domain yang relevan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi perkembangan industri asuransi dan pemahaman kita tentang perpindahan kepemilikan harta benda dalam konteks hukum asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

Dagan, Hanoch. "Two Visions of Contract." JSTOR, 2021.
<https://www.jstor.org/stable/45386477>.

¹⁹ Fitmy, Purwiyantiningsih, and Afwa, "Penerapan Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dalam Asuransi Kebakaran."

Artikel

- Eriyani, Emi, Sucipto Sucipto, and Agustina Mutia. "Pengaruh Premi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Di PT. BRi Life Cabang Jambi." *Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen* 2, no. 1 (2024): 1–15.
- Fitmy, Hasrat, Eti Purwiyantiningsih, and Ulil Afwa. "Penerapan Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dalam Asuransi Kebakaran." *Soedirman Law Review* 2, no. 3 (2020). <http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/101>.
- Hartatih, Kumala, and Setiadi. *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS ASURANSI TERHADAP PENCABUTAN IZIN USAHA ASURANSI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN*. Vol. 9 No. 8. Jurnal Kritis Studi Hukum, 2024.
- Hudaifah, Ahmad, Ahmad Dahlan Malik, Husnul Hotimah, Anjas Pertiwi, and Mokhammad Rizki Alvin Amrulloh. *Perencanaan Keuangan Pendekatan Etnografi Keluarga Muslim*. Airlangga University Press, 2023.
- Kochenburger, Peter, and Patrick Salve. "An Introduction to Insurance Regulation." In *Research Handbook on International Insurance Law and Regulation*, 247–80. Edward Elgar Publishing, 2023. <https://www.elgaronline.com/abstract/book/9781802205893/chapter10.xml>.
- Lathif, Ah Azharuddin. "EFEKTIVITAS PENEGAKAN HAK SUBROGASI TERHADAP PIHAK KETIGA PADA ASURANSI KERUGIAN (Studi Atas Yurisprudensi Mahkamah Agung)." B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Accessed June 11, 2025. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56704>.
- Nastiti, Raisha Shahelia, and Aceng Komarudin Mutaqin. "Penerapan Model Komposit Weibull-Pareto Pada Data Klaim Asuransi Harta Benda." *Jurnal Riset Statistika*, 2022, 43–50.
- Praptaningrum, Deliana. "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Hibah Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat." Master's Thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024. <https://search.proquest.com/openview/a5c63fe4e3e884967299a2198f34a936/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>.
- Putu, Eka Wijaya Putra. "Restorative Justice Dalam Penanganan Penipuan Asuransi: Studi Kasus Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912." *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*, 2024. <http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/1416/>.
- Qodri, Amin. "Harta Benda Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Penelitian Universitas Jambi: Seri Humaniora* 16, no. 1 (2014): 43455.
- . "Harta Benda Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Penelitian Universitas Jambi: Seri Humaniora* 16, no. 1 (2014): 43455.
- Rastuti, Tuti. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. MediaPressindo, 2016.
- Soerjono, and Rahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.